



WISNUTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 5

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1985

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DALAM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MANA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa dengan semakin mening -
katnya laju pertumbuhan pen-
duduk dan perkembangan Daerah
berkat keberhasilan program
Pemerintah dibidang pembangun
an, maka untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang se-
bagian besar berada di pedesa
an, dipandang perlu meningkat

- kan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. Bahwa untuk membantu kelancaran dan kelangsungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, peranan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sangat besar artinya dalam usaha ikut menggerakkan partisipasi penduduk di lingkungannya masing-masing untuk ikut serta berusaha membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban kerukunan dan keamanan antara sesama warga penduduk;
 - c. Bahwa kehidupan rumah tangga menjadi dasar kehidupan keluarga dan masyarakat, berhubung dengan itu organisasi kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu dilestari-kan, ditata dan ditingkatkan pelayanannya;
 - d. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan dan Menteri Sosial tanggal 25 Juni 1947 tentang Pedoman Umum Rukun Tetangga - (RT) dan Rukun Kampung (RK);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- e. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan per-

undang-undangan yang berlaku;

- f. Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah atasannya dan kebijakan Kepala Kelurahan yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT dan RW adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- h. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;
- i. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab - anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- j. Dusun adalah bagian wilayah Dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- k. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
- l. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ihtisar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka

pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;

- m. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa/Kelurahan dan atau antara warga Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa/Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II

K E D U D U K A N

Pasal 2

- (1) RT dan RW adalah organisasi kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan
- (2) RT dan RW bukan merupakan tingkatan dalam jenjang pemerintahan, namun keberadaannya diakui oleh Pemerintah.

BAB III

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

RT dan RW berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai - nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Setiap RT terdiri dari :
 - a. Sebanyak-banyaknya 30 Kepala Keluarga untuk Desa;
 - b. Sebanyak-banyaknya 50 Kepala Keluarga untuk Kelurahan.
- (2) Setiap RW terdiri dari :
 - a. Sekurang-kurangnya 2 RT untuk Desa;
 - b. Sekurang-kurangnya 3 RT untuk Kelurahan.
- (3) a. Setiap Dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 RW.
 b. Setiap lingkungan sekurang-kurangnya dibentuk 3 RW.

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat.

- (2) Pembentukan RW dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan Pengurus RT setempat.
- (3) Hasil musyawarah/mufakat sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikukuhkan dengan keputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala Kelurahan.
- (4) Keputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud ayat (3) Pasal ini baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1)
 - a. Anggota biasa RT adalah penduduk setempat WNI yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang ditentukan oleh Kepala Kelurahan dan sekurang-kurangnya telah 6 (enam) bulan terus menerus bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
 - b. Kepala Keluarga WNA dapat menjadi anggota luar biasa.
 - c. Keanggotaan berakhir karena :
 1. Meninggal dunia.
 2. Pindah tempat/keluar dari RT yang bersangkutan.
- (2) Anggota RW adalah RT-RT yang diwakili oleh Pengurus RT.

Pasal 8

Tugas Pokok RT dan RW adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta berwawasan Nusantara;
- b. Menggerakkan gotong royong swadaya dan partisipasi masyarakat;
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional;
- d. Membantu menyebar luaskan dan mengamalkan program pemerintah;
- e. Menjembatani hubungan diantara anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah;
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan dan pelaksanaan Instruksi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup;

Pasal 9

(1) Anggota RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan usul dan saran pertimbangan serta pendapat dalam musyawarah RT dan RW;
- b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW, kecuali yang berstatus WNA

- (2) Anggota biasa dan luar biasa RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Mematuhi/mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok RT dan RW;
 - c. Turut serta secara aktif melaksanakan dan mengamankan keputusan musyawarah RT dan RW.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Beberapa pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Pengurus RW terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi;
 - e. Beberapa pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.

Pasal 11

- (1) Pengurus RT dan Pengurus RW sebagai dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c dan ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Daerah ini dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagai dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) huruf d dan c Peraturan Daerah ini, di-

tunjuk oleh Ketua melalui musyawarah/mufakat dengan Pengurus lainnya.

Pasal 12

Dalam hal pengurus sebagai dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini belum dibentuk, Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan Pengurus RW sebagai dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah penduduk setempat WNI yang menjadi anggota RT dan RW yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
 - e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30.S/PKI, dan atau kegiatan kegiatan organisasi terlarang lainnya
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Dapat membaca dan menulis aksara latin;

1. Telah bertempat tinggal tetap se-kurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi Pengurus RT dan Pengurus RW sebagai dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah penduduk setempat WNI yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah ber-usia 17 tahun ke atas atau pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan hu-ruf i Pasal ini.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan se-bagai Ketua;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentu-kan oleh Ketua bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Ketua;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentu-kan oleh Ketua bila dipandang perlu.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diajukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan kepada Camat atas nama Bupati Kepala Daerah untuk menda-pai kan pengesahan.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dan Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
- a. Tugas pokok RT dan RW sebagai dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
 - b. Keputusan musyawarah anggota dan mengusahakan untuk ditaati dan dilaksanakan;
 - c. Pembinaan dan menjaga kerukunan hidup ketentraman dan ketertiban di dalam RT/RW yang bersangkutan demi untuk kemajuan kesejahteraan warganya dengan cara membina dan meningkatkan kehidupan kegotong-royong.
 - d. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan guna membantu pelaksanaan pembangunan serta mensukseskan program Pemerintah;
 - e. Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga RT/RW.
 - f. Semua petunjuk, peraturan, instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh warga RT/RW dengan penuh kesungguhan.
 - g. Tugas kepengurusan dengan jujur, disiplin tertib, cermat, penuh semangat pengabdian dan tanggung jawab.
 - h. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan kepengurusan dan kegiatan yang telah dilakukan kepada anggota paling sedikit enam bulan sekali.
 - i. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada kepala desa atau kepala kelurahan.
 - j. Memelihara tertib administrasi dan keuangan RT/RW.

(2) Pengurus RT berhak :

- a. Mengadakan rapat-rapat RT dan mengundang para anggota untuk menghadiri rapat dalam rangka mengambil keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- b. Mendamaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi antara sesama warga RT.
- c. Mengambil langkah-langkah demi kemajuan di lingkungan RT.
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan keputusan musyawarah RT.
- e. Memberikan nasehat, tegoran atau peringatan baik lisan maupun tertulis kepada warga yang melanggar atau melalaikan kewajiban yang telah diputuskan dan disepakati bersama dalam musyawarah.
- f. Mewakili rapat-rapat yang diselenggarakan di tingkat RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Instansi Pemerintah lainnya.
- g. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan.
- h. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RW.

(3) Pengurus RW berhak :

- a. Mengadakan rapat-rapat RW dan mengundang para RT di wilayahnya untuk menghadiri rapat dalam rangka mengambil keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Mendamaikan perselisihan atau per-

- sengketaan yang terjadi antara sesama RT atauarganya.
- c. Mengambil langkah-langkah demi kemajuan di lingkungan RW.
 - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan keputusan musyawarah RW.
 - e. Memberikan nasehat, tegoran atau peringatan lisan maupun tertulis kepada warga yang melanggar atau melalaikan
 - f. Mewakili rapat-rapat yang diselenggarakan di tingkat RW, Desa /Kelurahan, Kecamatan maupun Instansi Pemerintah lainnya.
 - g. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dusun /Kepala Lingkungan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasvarakatan.
- (4) Pengurus RT dan Pengurus RW melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Pasal 16

Masa bakti Pengurus RT dan Pengurus RW adalah 3 tahun terhitung tanggal pengesahan Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 17

Anggota Pengurus RT dan Pengurus RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa atau Kelurahan

- terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
 - e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan.
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa atau Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus RT atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa baktinya, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkannya kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus RW atau pemberhentian/penggantian pengurus sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa/Kepala Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkannya kepada Camat.

BAB VI

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 19

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah Permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan RT dan RW.

- (2) Musyawarah sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berfungsi untuk :
- a. Memilih pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus.
- (3) Musyawarah RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan program diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 tahun.
- (4) Musyawarah RT dan RW sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagai dimaksud pada ayat (4) Pasal ini selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (6) Keputusan musyawarah sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah / mufakat.

BAB VII

K E U A N G A N

Pasal 20

- (1) Keuangan RT dan RW dapat diperoleh dari:
- a. Iuran tetap para anggota;
 - b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Penentuan besarnya iuran RT/RW dan peng

gunaannya diatur tersendiri dalam musyawarah masing-masing RT/RW.

- (3) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diadministrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis sebagai dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

K E K A Y A A N

Pasal 21

Kekayaan RT dan RW diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagai dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah ini.

BAB IX

P E M B I N A A N

Pasal 22

Camat atas nama Pupati Kepala Daerah, Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaksanakan pembinaan terhadap kepengurusan RT dan RW untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

BAB X

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 23

RT dan RW yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai RT dan RW menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur RT dan RW dan ketentuan-ketentuan lain yang berlawanan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 17 Februari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

KETUA,

cap.

ttd.

cap

ttd.

JSMOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

nisyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Mei 1986 Nomor : 188.3/128/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 29 Juli 1986 Seri D Nomor 5 Tahun 1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

SOEMOJO HATMINOTO, SH
NIP. 500 030 937

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1985
T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUKUN TE-
TANGGA DAN RUKUN WARGA DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

I. PENJELASAN UMUM.

Penetapan Peraturan Daerah tentang -
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun
Tetangga dan Rukun Warga pada hakekatnya
untuk memantapkan penyelenggaraan peme-
rintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan se-
cara berdaya guna dan berhasil guna da-
lam membina dan melestarikan nilai-nilai
kehidupan masyarakat Indonesia yang ber-
dasarkan kegotong royongan dan kekeluar-
gaan dalam meningkatkan pelayanan masya-
rakat dan kesejahteraan bersama.

Bahwa berhubung dengan hal tersebut
di atas dan sejalan dengan Peraturan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 ten-
tang Pembentukan Rukun Tetangga dan Ru-
kun Warga, maka dipandang perlu menetap-
kan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ru-
kun Tetangga dan Rukun Warga dalam wila-
yah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas

- Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (3) : Yang dimaksud dengan musyawarah/mufakat adalah musyawarah yang menghasilkan mufakat.
- Pasal 6 ayat (4) : Pada pokoknya Keputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala Kelurahan untuk berlakunya setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati Kepala Daerah adalah yang :
- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
 - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat di lingkungan RT / RW yang bersangkutan.
- Pasal 7 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Yang dimaksud dengan penduduk setempat WNI adalah WNI yang bertempat tinggal di RT/RW yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk dipilih.
- Pengertian kegiatan terlarang adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku -

seperti kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.

Peraturan Daerah ini menetapkan sekurang-kurangnya umur 17 Tahun ke atas atau pernah kawin yang dapat dipilih menjadi pengurus RT/RW dengan pertimbangan bahwa dalam usia inilah pada umumnya orang dipandang sudah cukup dewasa.

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rokhani adalah sehat jasmani dan rokhani-nya yang menurut penilaian mampu melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan sebagai pengurus RT/RW.

Pasal 14 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Yang dimaksud dengan kekayaan RT/RW adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi RT/RW yang bersangkutan.

Pasal 22 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.